

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya 212 MART

Koperasi konsumen Warmart Veteran Utama Palembang berawal dari aksi damai pada tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta, selesai agenda kejadian saat itu, dicetuskan salah satu 212 Mart, lahirnya koperasi syariah 212 tersebut yang digerakan oleh para ulama, dengan dikumpulkannya tokoh agama sehingga didirikannya KS212, alamat kantor yang berada Ruko Bellanova Country Mall Blok RK 2 No. 5-6 Sentul City Citaringgul Babakan Madang, Bogor Jawa Barat.

Koperasi konsumen Warmart Veteran Utama Palembang merupakan sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah dengan karakter tajdid senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di segala bidang kehidupan sehingga menjadi *rahmatan lil alamin* bagi kehidupan umat menuju terwujudnya masyarakat Islam yang paripurna. Salah satu bentuk perwujudan itu anggota mendirikan koperasi konsumen Warmart Veteran Utama Palembang.

Koperasi konsumen Warmart Veteran Utama Palembang merupakan amal usaha dari seluruh anggota yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan visi dari setiap unit usaha yang ada, guna mendukung kebangkitan ekonomi umat.

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab akan kemajuan setiap unit usaha koperasi khususnya di kota Palembang dan wilayah Sumatera Selatan, Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama Palembang berkomitmen mendukung program UMKM nasional, regional, maupun lokal. Tentu hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

Jumlah koperasi 212 MART yang sudah buka di Palembang ada 13 yaitu

1. Mini Market 212 MART VETERAN UTAMA

Alamat : Jln. Veteran Nomor 167 Rt. 003 Kel. Kapandean Baru Kec. Ilir



2. Mini Market 212 MART SUDIRMAN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman KM 3,5 No. 879 Rt. 15 RW. 06 Kel. 2 Ilir

Timur I Kota Palembang



3. Mini Market 212 MART LEMABANG

Alamat : Jln. RE. Martadinata No. 1888 Rt. 09 Rw. 06 Kel. Sei Buah 2 Ilir
Kota Palembang



4. Mini Market 212 MART PASAR KUTO

Alamat : Jln. Dr. M. Isa Kel. Kuto Kec. Ilir Timur III Kota Palembang



5. Mini Market 212 MART BASUKI RAHMAT

Alamat : Jln. Basuki Rahmat No. 48 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning



6. Mini Market 212 MART PATAL PUSRI

Alamat : Jln. Residen Abdul Rozak No. 3233 Kel. Patal Kec. Kalidoni Kota Palembang



7. Mini Market 212 MART ON TOP PAKJO

Alamat : Jln. Inspektur Marzuki Rt. 02 Rw. 09 Pakjo Ujung Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang



8. Mini Market 212 MART Bukit Besar

Alamat : Jln. Srijaya Negara No. 2647 Rt. 35 Bukit Besar Palembang



9. Mini Market 212 MART Nigata Plaju

Alamat : Jl. A.Yani, Bumi patra sriwijaya blok A-01/1, Rt.031 Rw. 01

Kel. Tangga takat plaju



10. Mini Market 212 MART Bombat Musi Raya

Alamat : Jln. Musiraya Sialang Sako Palembang 30163, di samping perumahan

Green Oasis



11. Mini Market 212 MART Musi 2

Komp Bukit Sejahtera D 42, Jl. Seruni kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I,

Palembang



12. Mini Market 212 MART Poligon

Alamat : Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara Poligon Perumahan Bukit Sejahtera Blok BA-18 Rt. 15 Rw. 04 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang.



13. Mini Market 212 MART Sukarami

Alamat : Jln. Perindustrian I, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami,
Seberang SPBU dibelakang Rumah Makan Istana Minang



Koperasi konsumen Warmart Veteran Utama Palembang adalah Koperasi yang bergerak di bidang retail yang didirikan pada tanggal 10 November 2017. Yang disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor :006174/BH/M.KUKN.2/XI/2017 dengan salinan akta notaris oleh Andrey Max Emman, SH, MKn. Beralamat di Jln. Veteran Nomor 167 Rt. 003 Kel. Kapandean Baru Kec. Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan untuk saat ini dengan membuka beberapa unit toko atau gerai dengan maksud memberikan pelayanan secara islami dan modern.

Mewujudkan kehendak anggota koperasi sebagai pembawa rahmat bagi lingkungan, koperasi melakukan pengelolaan secara amanah, professional,

berkualitas, dan akuntabilitas serta menjadikan Koperasi sebagai perwujudan da'wah perkumpulan dalam arti yang luas.

Jenis-jenis koperasi ada 4 yaitu :

1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga di kenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.

4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan

antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

Dalam hal ini 212 Mart merupakan Koperasi konsumsi. Koperasi konsumen 212 Warmart Veteran Utama berkeinginan penyelenggaraan unit usaha dengan mewujudkan nilai **“Membangun Ekonomi Umat yang Kuat”** . Pelayanan diwujudkan dengan melayani dengan ikhlas didukung sumber daya insani dan produk yang berkualitas dengan membangun sinergi sebagai wujud menunaikan amanah guna memberikan rasa nyaman bagi setiap pelanggan yang datang. Menyediakan tempat berbelanja yang nyaman dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pelayanan mampu bersaing di era globalisasi. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan manajemen yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dan berakhlak mulia.

Kepercayaan dan dukungan dari seluruh anggota dan umat muslim serta pemerintah bagi koperasi konsumen Warmart Veteran Utama Palembang adalah harapan mutlak, sebagai perwujudan rahmat Allah SWT juga sebagai wujud pencapaian perjuangan persyarikatan serta kerja keras seluruh anggota koperasi. Disisi lain juga merupakan amanah yang harus dipertahankan bahkan di masa yang akan datang wajib baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena, dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas pelayanan tersebut, maka koperasi konsumen warmart veteran utama terus melakukan pembenahan infra dan supra struktur. Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan konsumen, maka disusun peraturan dan tata tertib untuk setiap unit usaha yang akan membuka toko atau gerai sebagai

suatu pedoman umum serta arah pembinaan dan pengembangan unit usaha untuk menjawab tantangan dunia bisnis perdagangan di masa yang akan datang.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Mampu menjadi 5 besar koperasi di Indonesia dari sisi jumlah anggota, penghimpunan dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025

2. Misi

Mengoptimalkan segenap potensi ekonomi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional dan amanah yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tatanan individu atau keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tatanan keumatan.

212 Mart merupakan brand minimarket Koperasi Syariah 212. Perkembangan 212 Mart ini pun sangat pesat. Dari awal pendirian hingga sekarang tercatat seluruh gerai 212 Mart yang telah berdiri berjumlah 167 gerai yang terbesar di beberapa kota. Kota Palembang terdapat 13 gerai 212 Mart yang telah berdiri dan terletak di berbagai lokasi yang sangat strategis. Salah satu gerainya ialah 212 Mart Sudirman Palembang.

212 Mart Sudirman Palembang didirikan pada tanggal 21 Februari 2018. Kepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. 212 Mart menjadi tempat belanja yang halal dengan konsisten tidak menjual barang-barang yang di haramkan. Produk yang ditawarkan juga terdapat produk UMKM sehingga dapat membantu memasarkan produk-produk loka. Karena salah satu produk muslim itu adalah UMKM.¹

C. Aspek Bisnis 212 MART

1. Aspek Pasar

Berdasarkan jumlah penduduk muslim yang begitu besar menjadi market share yang sangat potensial. Asumsi yang di pakai :

- a. Warga muslim yang peduli dengan produk halal dan ini disebut sebagai pasar potensial (*potencial market*).
- b. Warga muslim yang diharapkan langsung memberikan respon positif terhadap atribut bisnis. Ini disebut sebagai pasar yang bisa dijanjikan atau dilayani (*direct market*).
- c. Warga muslim yang memiliki komitmen Syariah tinggi, sangat selektif terhadap produk Syariah dan dipastikan menjadi pelanggan tetap. Ini disebut sebagai pasar loyal (*loyal market*).

¹ Dokumen Arsip, Sejarah 212 Mart Palembang, Pada Tanggal 21 Mei 2019

2. Aspek Pemesanan

Product Strategic, yaitu :

- a. Minimarket Syariah ini merupakan produk strategis dan model yang pertama di Indonesia. Pendiriannya didukung oleh pimpinan pengusaha muslim dan momunitas masyarakat ekonomi Syariah yang nantinya akan melibatkan dukungan yang lebih besar.
- b. Pemberian Kartu Dhuafa : tingginya angka kemiskinan menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- c. Produk Halal : produk yang dipasang benar-benar diseleksi kehalalnya
- d. Harga Kompetitif : harga terjangkau 10% setelah dipotong pajak dan zakat sesuai Syariat Islam mengusulkan rencana lokasi kepada manajemen untuk diberikan penilaian dan persetujuan.

D. Tujuan

Koperasi 212 Mart ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

E. Peraturan Dan Ketentuan Koperasi Konsumen 212 Mart

1. Ketentuan dan Persyaratan

Ketentuan untuk menjadi seorang anggota koperasi dan investor mendirikan suatu Gerai sebagai berikut :

- a. Wajib beragama Islam

- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy NPWP
- e. Foto Bukti Setor
- f. Investasi minimal 1 lembar, max 20 lembar dengan harga saham Rp. 500.000,- / lembar.
- g. Komitmen belanja min Rp. 250.000,-/ bulan.
- h. Membayar sekali selama kepesertaan.
- i. Investor dalam satu kartu keluarga yang sama hanya diperbolehkan satu nama disetiap satu gerai.
- j. Dengan gerai yang lain investor max diperbolehkan 3 kepesertaan .
- k. SHU dibagi setahun sekali sesuai nilai investasi, lama kepesertaan dan besaran belanja selama setahun.
- l. Sebagian SHU disedekahkan atau diinfakkan ke kaum dhuafa, guru ngaji dan lain-lain
- m. Sepaham dan sepenanggungan untuk memajukan ekonomi kaum muslim
- n. Bisa diwariskan
- o. Penyertaan modal tidak bisa ditarik hanya bisa ditake over

2. Peraturan Koperasi 212 Mart

Peraturan untuk unit usaha koperasi :

- a. Akad / MOU yang digunakan antara Koperasi dan unit usaha adalah MUDHOROBAN MUTLAQOH (Bagi Hasil)
- b. Upah sebesar 1,5% dari gross margin unit gerai,
- c. Komponen Bagi Hasil (SHU) unit ke anggota
- d. Besaran jumlah investasi
- e. Lamanya bergabung menjadi anggota
- f. Besaran belanja bulanan kontrol melalui kartu anggota
- g. Besaran SHU

Besaran SHU setelah pajak diatur sebagai berikut

1. Anggota	: 63 %
2. Dana cadangan Umum	: 14,5 %
3. Jasa pengurus	: 5 %
4. Jasa pengawas	: 2,5 %
5. Zakat	: 2,5 %
6. Sedekah (Dana Sosial)	: 5 %
7. Pengembangan Dakwah	: 5 %
8. Ujroh ke KS 212 Pusat	: 2,5 %

- a. Kewajiban Anggota ;

1. Menyetor simpanan pokok yang terdiri dari investasi awal Rp.10.000.000,- dan simpanan pokok Rp.80.000,-

2. Bersedia membayar simpanan wajib setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000,- /bulan atau Rp. 120.000/ tahun.
 3. Bersedia untuk memenuhi komitmen berbelanja setiap bulannya.
 4. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
 5. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 6. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
 7. Mendapatkan Akad / Mou sebagai anggota koperasi.
- b. Hak Anggota ;
1. Memperoleh pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan koperasi.
 2. Memperoleh keuntungan sisa hasil usaha yang telah ditentukan.
 3. Mendapatkan sertifikat Modal Usaha dan Kartu Keanggotaan
 4. Mewariskan dan atau memindah tangankan kepemilikan simpanan pokok kepada keluarga atau pihak lain dengan syarat mengikuti aturan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
 5. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
 6. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
 7. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

8. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar dan mendapatkan pelayanan yang sesame anggota.
9. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

F. Uraian Tugas Pengurus

Dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi masing-masing anggota Pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. KETUA

- a. Bersama pengurus lainnya memimpin dan mengkoordinasi kegiatan usaha organisasi serta usaha Koperasi.
- b. Bersama pengurus lainnya dan pengelola usaha memimpin penyusunan serta menyajikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi pada setiap akhir tahun dalam rapat anggota.
- c. Bersama pengurus lainnya mengawasi pelaksanaan RK dan RAPB Koperasi, sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.
- d. Bersama pengurus lain menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat anggota.
- e. Menerima dan memberhentikan anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
- f. Bersama pengurus lainnya menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan laporan keuangan konsolidasi tahun buku sebelumnya.

- g. Dalam hal ketua berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk salah seorang di antara Pengurus lainnya, untuk menjabat sebagai pelaksana operasional harian (POH) untuk menangani kegiatan Koperasi sehari-hari.

2. SEKRETARIS

- a. Bersama Pengurus lainnya memimpin dan mengkoordinasi organisasi dan usaha Koperasi.
- b. Memelihara tata laksana dan administrasi serta menyusun laporan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
- c. Bersama pengurus lainnya dan pengelola usaha menyusun dan menyajikan pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja pada setiap akhir tahun dalam anggota.
- d. Bersama pengurus lain mengawasi pelaksanaan RK dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.
- e. Bersama pengurus lainnya menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat anggota.
- f. Sekretaris boleh merangkap sebagai para manajer.
- g. Merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan perkoperasian serta penataran khusus lainnya yang bertalian dengan koperasi.
- h. Bersama badan pengurus lainnya menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dalam rapat anggota.

- i. Dalam hal sekretaris berhalangan, maka ketua atau anggota pengurus lainnya dapat merangkap jabatan tersebut untuk mengkoordinasi tugas keseharian sekretaris koperasi.
- j. Dalam tugas keseharian sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

3. BENDAHARA

- a. Bersama Pengurus lainnya memimpin dan mengkoordinasi organisasi dan usaha koperasi.
- b. Mengelola keuangan koperasi.
- c. Bersama pengurus lainnya dan pengelola usaha menyusun dan menyajikan pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja pada setiap akhir tahun dalam rapat anggota.
- d. Bersama pengurus lain mengawasi pelaksanaan RK dan RAPB koperasi sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.
- e. Bersama pengurus lainnya menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan rapat anggota.
- f. Bendahara boleh merangkap sebagai manajer keuangan.
- g. Bersama Pengurus lainnya menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada rapat anggota.
- h. Dalam hal bendahara berhalangan, maka ketua atau salah seorang anggota pengurus dapat merangkap jabatan tersebut untuk mengkoordinasi tugas keseharian bendahara koperasi.

- i. Dalam tugas keseharian Bendahara bertanggung jawab kepada ketua.²

G. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang berlaku saat ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian, sebagaimana tercantum dalam tabel di sebagai berikut :

Tabel 2.6

Penjabaran Struktur Organisasi

Jabatan	Nama
Ketua Umum	Fajar Sani Nasution
Ketua 1	dr. Novadian,Sp.PD,K-GH
Ketua 2	dr. Kiagus Achmad Deddy,Sp.THT-KL
Ketua 3	dr. Nuswil Bernolian, SpOG-K, MARS
Sekretaris Umum	dr. Yudianita Kesuma, SpA(K), Mkes
Sekretaris Ketua 1	dr. Lily Megawati Sulaiman
Sekretaris Ketua 2	dr. Amelia, M.Kes
Sekretaris Ketua 3	dr. Suli Auline Rusminan, Sp.PA
Bendahara	Dr. dr. Aryani Aziz, SpOG (K), MARS
Wk. Bendahara 1	dr. Dessy, SpPD-FINASIM
Wk. Bendahara 2	dr. Sri Daryati, SpM
Wk. Bendahara 3	Henni Febrianti, ST
Pengawas 1	H.Thamrin Azwari,SH

²*ibid.*

Pengawas 2	dr.Harun Hudari,SpPD-KPTI.FINASIM
Pengawas 3	dr. Iqmal Perlianta
Penasihat 1	Habib Mahdi Muhammad Syahab
Penasihat 2	Drs. Hambali Ar, M.Si
Penasihat 3	dr. Alwi Shahab, Sp.PD
Tata Usaha	Hidayat
Tata Usaha	Abdurrahman Fadhillah
Staff Keuangan	Devia Septyani

Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama

